



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Nomor : PM.03/TMC-19-TU/BLPPBMN/VIII/2019

Pemenang Tender

PEKERJAAN PENGADAAN 1 (SATU) UNIT TRACK MOTOR CAR LEBAR SPOOR 1435 MM UNTUK
ACEH TAHUN ANGGARAN 2019-2020

1. Berdasarkan Berita Acara evaluasi File I (Penawaran administrasi dan teknis) Nomor : BA.05/TMC-19-TU/BLPPBMN/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Berita Acara evaluasi File II (Penawaran harga) Nomor : BA.06/TMC-19-TU/BLPPBMN/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BA.08/TMC-19-TU/BLPPBMN/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Track Motor Car Lebar Spoor 1435 MM Untuk Aceh Tahun Anggaran 2019-2020, dengan ini diberitahukan sebagai pemenang Tender sebagai berikut :

a) Pemenang

Nama Perusahaan	:	PT.INDUSTRI KERETA API (Persero)
NPWP	:	01.000.034.7-051.000
Alamat	:	Jln. Yos Sudarso No.71
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Penawaran File I	:	
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Teknis	:	92.50
Penawaran File II	:	
Harga Penawaran	:	Rp. 11.527.003.400,- (Sebelas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 11.527.003.400,- (Sebelas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Harga Negosiasi	:	Rp. 11.440.000.000,- (sebelas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	55.50
Skor Biaya	:	40.00
Skor Akhir (Skor Teknis + Skor Biaya)	:	95.50

2. Selanjutnya, peserta tender yang keberatan atas penetapan pemenang tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkan pengumuman ini. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta yang merasa dirugikan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila :
 - a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
3. Ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Bila sampai dengan batas akhir waktu sanggah tidak ada peserta tender yang mengajukan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE, maka proses Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sah.
5. Demikian diumumkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Agustus 2019

TTD

KETUA KELOMPOK KERJA